

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan di suatu Negara, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan pembangunan mendorong untuk meningkatkan pendapatan dan bersikap arif serta jujur dalam mengelola setiap pendapatan masuk mau pun mengelola setiap pendapatan keluar yang diperkirakan. Pembangunan tidak akan berhenti di laksanakan dalam Negara maju, Negara berkembang bahkan Negara terbelakang sekalipun. Semua kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut di lakukan secara bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur serta merata dalam material dan spiritual yang sesuai dengan pancasila.

Menurut Sondang P. Siagian menyatakan bahwa yang di maksud dengan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.¹

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah melalui penerimaan pajak. Secara khusus pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang

¹ Siagian P, Sondang. *Peranan Staf dalam Manajemen*. Jakarta : Gumi Aksara. 2000. Hlm : 4

merumuskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki dua jenis fungsi, sebagai penerimaan yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Serta fungsi untuk mengatur, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan umpamanya dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan keamanan.

Agar pelaksanaan pembangunan berhasil di perlukan partisipasi dari seluruh masyarakat, jadi dalam pelaksanaannya pemerintah harus berusaha agar seluruh masyarakat berpartisipasi demi keberhasilan suatu pembangunan nasional. Salah satu bentuk pajak dalam Negara adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang di pungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya.

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus pejak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan dialihkan menjadi

pajak daerah. Sedangkan pajak bumi dan bangunan sector perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur pelaksanaan sistem desentralisasi yang didanai oleh Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD).² Berlakunya sistem desentralisasi di Indonesia, pemerintah pusat telah menyerahkan sebagai wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan dari daerahnya masing-masing sehingga dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Agar penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat di jadikan sumber pemasukan Negara, maka setiap masyarakat yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak harus memenuhi kewajibannya itu sekali setahun dan ikut berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sebelum memenuhi kewajibannya tersebut, setiap wajib pajak harus sudah memahami pengertian pajak serta fungsi pajak itu sendiri. Sehingga dengan adanya pemahaman tentang pajak tersebut masyarakat akan lebih mengerti bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan pendapatan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah, menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Pemerintah dari, terdiri dari, Pajak Daerah, Retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan Undang-

²Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menyatakan bahwa pemerintah pusat pada tanggal 1 Januari 2014 mulai melimpahkan sebagian kewenangannya dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemerintah kabupaten/kota.³Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara yang bersifat kebendaan. Dalam arti besarnya, PBB merupakan pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Sektor pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua merupakan sarana yang tepat bagi pemerintah untuk menjadikan pajak bumi dan bangunan tersebut sebagai faktor penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah serta menyejahterahkan masyarakat. Berdasarkan peraturan hukum terkait PBB pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang 28 Tahun 1994, lalu diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan di serahkan telah di serahkan kepada kota/kabupaten. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tak ubahnya sebagai “motor penggerak” laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan yang kian pesat dalam suatu daerah dan negara.

³Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 1, penyerahan kewenangan penyerahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan kepada Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Pajak Bumi dan Bangunan berbeda dengan pajak yang secara umum telah kita kenal. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah berdasarkan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat di manfaatkan oleh perorangan atau pun badan. Hal tersebut dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas penegelolaan keuangan daerah yang disetor langsung sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pajak Bumi dan Bangunan P3, yaitu perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. Sehingga Pajak Bumi dan Bangunan P3 hasilnya tidak akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sejalan dengan tujuan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupten Ogan Komering Ulu Selatan telah menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pendapatan daerah yang cukup dapat dipercaya untuk meningkatkan keutuhan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang cukup untuk menyejaterakan seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai penunjang dalam penelitian ini, maka penulis menyertakan daftar ketetapan dan realisasi pajak bumi dan vbangunan tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024 seperti tertera pada table dibawah ini :

Tabel 1.1

Ketetapan dan Realisasi PBB Tahun Anggaran 2020 sampai 2024

Thn	Kelurahan	Ketetapan		Realisasi Penerimaan				%	Sisa Ketetapan		
		WP	Rp	WP	Pokok	Denda	Total		WP	RP	%
2020	Batu Belang Jaya	1.790	153.880.697	1.790	153.880.697	0	51.250.512	33	1.166	102.630.185	67
2021	Batu Belang Jaya	1.891	156.595.410	1.891	156.595.410	0	47.322.735	30	1,37	109.539.239	70
2022	Batu Belang Jaya	1.974	162.862.501	1.974	162.862.501	0	60.663.698	37	1,293	102.308.108	63
2023	Batu Belang Jaya	2.066	167.516.621	2.066	167.516.621	0	80.398.446	48	1,165	87.733.381	52

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Berdasarkan table diatas, maka dilihat dari kepentingan pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan, pendayagunaan pembangunan nasional serta dapat memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kelurahan Batu Belang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2016 yang membayar pajak sekitar 80% dan mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya yaitu setikitar 90% kemudian pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan sekitar 92% kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 85% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis menjadi 79% wajib pajak yang membayar Pajak

Bumi dan Bangunan. Hal ini terlihat dengan masih adanya keengganan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak pada tepat waktu dan akhirnya menjadi tunggakan ataupun denda *caradoor to door*. Kondisi demikian menunjukkan bahwa masih rendah partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Batu Belang.⁴

Sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, yang kurang berpartisipasi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan mungkin karena kurangnya sosialisasi tentang cara membayar pajak yang berbelit-belit atau masyarakat sendiri masih kurang paham tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan secara rutin setiap tahunnya.

Pemahaman masyarakat yang masih kurang, maka akan semakin diperparah dengan fakta bahwa banyak desa yang sangat potensial pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum baik, faktor yang menghambat dalam membayar Pajak adalah kurangnya Partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak tidak berjalan dengan efektif. Adanya sebagian besar masyarakat sebagai pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Adanya

⁴Data badan pendapatan daerah mengenai penerimaan pepajakan di akses pada 20 febuari 2020 dari situs <https://bapenda.okuselatankab.go.id/pbb-p2/>

sebagian masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan, bukanlah usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu fungsi pembayaran pajak itu sendiri. Masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak membayar karena kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak.

Dalam hal ini, maka di butuhkan kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah agar dapat terlaksana pembangunan dan penyelenggaraan Negara. Hendaknya masyarakat mentaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga Negara, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan baik, atau dengan kata lain masyarakat turut berpartisipasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah”

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono,⁵ rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Sedangkan menurut Burhan Bungin rumusan masalah umumnya sejelas mungkin agar

⁵Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung. Alfabeta. Hal. 35

penelitian itu terlihat dengan mudah dan tidak menimbulkan interpretasi lain dari rumusan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi,⁶ tujuan penelitian adalah menemukan pengembangan dan menguji kebenaran pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan suatu metode ilmiah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi,⁷ ada dua macam manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian bermanfaat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat bagi berbagai pihak

⁶ Sutrisno Hadi. 2002. *Metodologi Research*. Yogyakarta. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Hal. 57

⁷ Ibid. Hal. 57

yang memerlukannya serta seseorang untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis/ Akademis :

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang memperkaya khazanah keilmuan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Huku Universitas Baturaja, terkait partisipasi masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, khususnya pihak Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam hal partisipasi masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan dan pemerintah lebih meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.